



Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa (Musdes) sebagai Instrumen Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa (Studi Kasus Desa Sinar Danau, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)

Ikke Anggesti^{a*}, Eva Susanti^b, Herni Ramayanti^c

^a Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum (FISIPH); ikekanggesti@gmail.com,
Universitas Baturaja; Sumatera Selatan; Indonesia

^a Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum (FISIPH); evaeftos@gmail.com, Universitas
Baturaja; Sumatera Selatan; Indonesia

^a Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum (FISIPH); herniramayanti70@gmail.com,
Universitas Baturaja; Sumatera Selatan; Indonesia

* Penulis Korespondensi: Ikke Anggesti

ABSTRACT

Community participation in Village Deliberation is a crucial element in realizing democratic, transparent, and inclusive village governance. Village Deliberation functions not only as a decision-making forum but also as a strategic instrument for achieving the Village Sustainable Development Goals (Village SDGs). This study aims to analyze the role of community participation in Village Deliberation as an instrument for achieving the Village SDGs through a case study in Sinar Danau Village, Buana Pemaca Subdistrict, Ogan Komering Ulu Selatan Regency. This research employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through observation, in-depth interviews with village government officials, the Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Desa/BPD), community leaders, and local residents, as well as documentation. The data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that community participation plays a significant role in improving the quality of village development planning, budget transparency, and the implementation of sustainable development programs. Nevertheless, several challenges remain, including limited public participation, unequal representation of community groups, and the limited capacity of village officials in facilitating participatory development planning. Therefore, strengthening the capacity of both the community and village officials is essential to enhance the effectiveness of Village Deliberation as an instrument for achieving the Village SDGs.

Keywords: *Community Participation, Village Deliberation, Village SDGs, Rural Development, Village Governance*

Abstrak

Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan inklusif. Musyawarah Desa tidak hanya menjadi forum pengambilan keputusan, tetapi juga instrumen strategis dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa sebagai instrumen pencapaian SDGs Desa melalui studi kasus di Desa Sinar Danau, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan masyarakat, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa, transparansi anggaran, serta pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala, antara lain rendahnya tingkat partisipasi sebagian masyarakat, belum meratanya

keterwakilan kelompok masyarakat dalam Musyawarah Desa, serta keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam memfasilitasi proses perencanaan partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas masyarakat dan aparatur desa guna meningkatkan efektivitas Musyawarah Desa sebagai instrumen pencapaian SDGs Desa.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Musyawarah Desa, SDGs Desa, Pembangunan Desa, Tata Kelola Desa.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam agenda pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Salah satu instrumen utama dalam proses tersebut adalah Musyawarah Desa, sebagai wadah partisipatif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, merumuskan kebijakan, serta menentukan prioritas pembangunan desa. Musyawarah Desa memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Melalui forum ini, masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, sehingga hasil pembangunan diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat secara aktif dan inklusif menjadi kunci keberhasilan Musyawarah Desa. Tanpa keterlibatan masyarakat secara luas, kebijakan yang dihasilkan cenderung kurang representatif dan berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial.

Sejalan dengan perkembangan kebijakan global, Indonesia juga mengadopsi konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam skala desa, yang dikenal sebagai SDGs Desa. Program ini bertujuan untuk mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. SDGs Desa mencakup berbagai indikator yang harus dicapai melalui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Musyawarah Desa menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan tujuan-tujuan SDGs ke dalam rencana pembangunan desa.

Implementasi Musyawarah Desa di berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, dominasi elite tertentu, keterbatasan kapasitas aparatur desa, serta kurangnya pemahaman terhadap konsep pembangunan berkelanjutan menjadi beberapa kendala yang sering dijumpai. Selain itu, keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam memfasilitasi Musyawarah Desa serta belum optimalnya keterlibatan seluruh unsur masyarakat juga menjadi tantangan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tentang tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam meningkatkan efektivitas Musyawarah Desa dan partisipasi masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah desa dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa sebagai instrumen pencapaian SDGs Desa di Desa Sinar Danau, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus karena berfokus pada satu lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan Musyawarah Desa dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Lokasi penelitian ditetapkan secara purposive di Desa Sinar Danau, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dengan pertimbangan bahwa desa tersebut secara aktif menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan desa.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta masyarakat yang terlibat dalam Musyawarah Desa. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan desa, berita acara Musyawarah Desa, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan SDGs Desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber dan dokumen pendukung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan inklusif. Dalam pembangunan berkelanjutan, keterlibatan masyarakat tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan elemen fundamental yang menentukan arah, prioritas, serta keberhasilan program pembangunan desa. Berdasarkan hasil observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi yang dilakukan di Desa Sinar Danau, pembahasan difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu bentuk partisipasi masyarakat, kontribusinya terhadap pencapaian SDGs Desa, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas Musyawarah Desa.

Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa di Desa Sinar Danau dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu partisipasi langsung dan tidak langsung. Partisipasi langsung terlihat dari kehadiran masyarakat dalam forum Musyawarah Desa, seperti Musrenbang Desa, serta keterlibatan aktif dalam diskusi dan penyampaian aspirasi. Masyarakat yang hadir umumnya terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kelompok perempuan, serta perwakilan dusun.

Tingkat partisipasi langsung ini masih bersifat terbatas dan cenderung didominasi oleh kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya inklusif. Sementara itu, partisipasi tidak langsung dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat melalui perwakilan atau aspirasi yang disampaikan melalui perangkat desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Meskipun mekanisme ini tetap memberikan ruang partisipasi, namun terdapat potensi distorsi aspirasi masyarakat karena tidak disampaikan secara langsung. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kelompok perempuan, dan masyarakat Desa Sinar Danau, partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung terlihat melalui kehadiran masyarakat dalam forum Musyawarah Desa, seperti Musrenbang Desa, serta keterlibatan aktif dalam diskusi dan penyampaian aspirasi.

Musyawarah Desa memiliki peran strategis sebagai instrumen dalam mengintegrasikan tujuan SDGs Desa ke dalam perencanaan pembangunan. Melalui forum ini, berbagai kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi dan diprioritaskan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen dalam pencapaian SDGs Desa. Musyawarah Desa tidak hanya berfungsi sebagai forum formal pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai ruang deliberatif yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam perencanaan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Musyawarah Desa terbukti memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan SDGs Desa, khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas layanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan pelestarian lingkungan. Akan tetapi, efektivitas peran tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat serta kapasitas aparatur desa dalam mengelola proses musyawarah secara transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Astuti, S. I. (2011). *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- [2] Basrowi. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Rineka Cipta.
- [3] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). *Panduan SDGs Desa*. Kemendes PDTT.

- [4] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- [5] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2020).
- [6] Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.